

**ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JOINT PROPERTY DISTRIBUTION AFTER DIVORCE
IN TERMS OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW***Ananda Vania Putri Hendarto***Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jalan Margonda Raya Depok 16424, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 23 Desember 2020

Disetujui : 06 Maret 2022

Keywords:distribution, joint property, divorce,
Islam, civil law**Kata Kunci:**pembagian, harta bersama, perceraian,
Islam, hukum perdata***) Korespondensi:**E-mail: vaniaputri80@yahoo.com

Abstract: this study aimed to analyze the distribution of joint assets after divorce according to the Compilation of Islamic Law and Marriage Law, as well as judges' considerations regarding the distribution of joint assets in the Bojonegoro Religious Court Decision Number 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn. This study used normative juridical research with a statutory approach. The data source was from secondary legal materials—data collection techniques using literature study and analyzed by descriptive techniques. The study results indicated that the Marriage Law did not determine the amount of the distribution of joint property if the husband and wife divorced. According to Article 37 of the Marriage Law, the distribution of joint property after divorce could be based on religious law, customary law, and other laws chosen by each party. According to the Compilation of Islamic Law, the amount of the distribution of joint property after the divorce was one-half of the joint property if there was no marriage agreement. The judge adjudicated the case of the distribution of joint assets in the Bojonegoro Religious Court Decision Number 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn gave the defendant and the plaintiff the right under Indonesian laws in a fair way.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn. Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam kajian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan besaran pembagian harta bersama jika suami dan istri memutuskan hubungannya karena perceraian. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta bersama setelah perceraian dapat berlandaskan pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang dipilih oleh masing-masing pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, besaran pembagian harta bersama jika suami dan istri memutuskan hubungannya karena perceraian adalah seperdua dari harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan. Hakim dalam mengadili perkara pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn memberikan hak tergugat dan penggugat secara adil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Unsur mendasar dalam suatu perkawinan yaitu perjanjian yang menunjukkan adanya kesengajaan dari kedua belah pihak (Thalid, 1996). Perkawinan menyebabkan adanya suatu hubungan yang kuat antara suami dan istri. Perkawinan sebagai suatu perjanjian memiliki batas-batas hukum yang meliputi hak dan kewajiban dari suami dan istri (Budianto & Sulistyorini, 2021). Hak dan kewajiban antara suami maupun istri dalam suatu perkawinan harus terpenuhi agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Perkawinan telah menjadi kebutuhan hidup mendasar bagi setiap laki-laki dan perempuan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah (Ali, 2006). Perkawinan selain memuat unsur ibadah juga menjadi sarana keperdataan yang menyebabkan adanya ikatan antara suami dan istri. Perkawinan baik dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku diartikan sebagai ikatan lahir batin untuk menciptakan kehidupan keluarga dengan ketenangan, kasih sayang, dan kebaikan (Makangiras, 2014). Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan tujuan dari perkawinan yang harus diwujudkan oleh suami dan istri.

Pasangan suami dan istri dalam menjalin suatu ikatan perkawinan pada umumnya berniat untuk mencapai kebahagiaan seumur hidupnya. Perkawinan mempunyai akibat hukum baik hak dan kewajiban yang mengikat serta harta suami maupun istri (Andayani, 2005). Suami dan istri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dapat menyebabkan pertengkaran. Ketidakharmonisan dalam keluarga menjadi salah satu faktor putusnya hubungan perkawinan sehingga berakibat adanya perceraian. Dampak yang sangat terlihat setelah perceraian salah satunya adalah pembagian harta bersama selama perkawinan (Limbong, Siregar, & Yasid, 2022). Perbedaan pendapat dalam pembagian harta bersama sering terjadi setelah adanya putusan perceraian.

Sengketa harta bersama terjadi karena pasangan suami dan istri tidak pernah menyepakati

haknya dalam menjalin hubungan perkawinan. Hakim harus mempertimbangkan penyebab berakhirnya perkawinan dalam mengadili persoalan pembagian harta bersama (Melia, Abubakar, & Darmawan, 2019). Hakim membutuhkan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia dapat dilaksanakan menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (Putri, Santoso, & Yusufhadi, 2022). Harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri selama perkawinan dapat diatur menggunakan ketentuan berbeda-beda. Harta menjadi faktor penting yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan untuk tercapainya kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Harta bersama akan disengketakan oleh suami dan istri setelah terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup. Harta dalam perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami atau istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha suami dan istri bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan sampai terjadi perceraian termasuk dalam harta bersama (Oktafia & Sudarsono, 2021). Kekayaan yang tidak termasuk ke dalam harta bersama diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum dilangsungkan perkawinan atau bersumber dari warisan (Susanto, 2011). Harta bersama suami dan istri atau gono gini merupakan kekayaan yang didapatkan setelah melangsungkan perkawinan.

Sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian merupakan persoalan yang sering terjadi. Keadilan dari seorang hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. Kajian ini menganalisis permasalahan pembagian harta bersama suami dan istri setelah bercerai dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn. Perselisihan antara sepasang suami dan istri setelah perceraian disebabkan karena tidak adanya kesepakatan awal terkait pemisahan harta. Perjanjian perkawinan menjadi upaya preventif untuk menghindari terjadinya sengketa harta bersama (Nurdiyanawati & Hamidah, 2019). Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian harus dilaksanakan dengan mengutamakan aspek keadilan agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Persoalan pembagian harta bersama harus diketahui oleh masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa harta bersama setelah putusan perceraian dari pengadilan. Sengketa harta bersama yang terjadi setelah suami dan istri bercerai akan menjadi persoalan besar jika tidak diselesaikan dengan adil (Ramulyo, 2004). Kecerobohan yang disebabkan dari ketidaktahuan tentang proses hukum serta ketiadaan strategi dalam melakukan proses perceraian dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) harta bersama setelah perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta (2) pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn.

METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum secara khusus mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis terkait peraturan (Mamudji, 2005). Analisis norma hukum dijadikan acuan dalam penelitian normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan (Soekanto & Mamudji, 2003). Tipologi penelitian hukum normatif yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk memberikan solusi atau saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan atau studi pustaka. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif agar dapat mendalami makna dibalik realitas atau data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan tidak dijelaskan dalam hukum Islam. Harta yang didapatkan oleh istri tetap menjadi miliknya dan berhak menguasai sepenuhnya, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi miliknya (Ali, 2006). Oleh karena itu, wanita yang telah bersuami tetap

dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam menghadapi persoalan hukum termasuk mengurus harta benda. Seorang istri dalam hukum Islam dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat (Syarifuddin, 2006). Suami dan istri dalam hukum Islam diberikan hak untuk memiliki harta perseorangan yang tidak dapat diganggu oleh masing-masing pihak.

Perkawinan menurut hukum Islam dapat menjadikan istri *syarikatur rajuli filhayati* atau kongsi seorang suami dalam menjalani bahtera hidup. Harta yang dihasilkan suami dan istri secara bersama selama perkawinan berlangsung dapat dikategorikan sebagai *syirkah abdan* atau perkongsian tidak terbatas (Putri, Santoso, & Yusufhadi, 2022). Harta suami dan istri dapat bersatu melalui *syirkah* yang seakan-akan menjadi kekayaan tambahan karena usaha bersama selama perkawinan untuk dimiliki kedua belah pihak. Hak milik bersama antara suami dan istri baik diperoleh karena pekerjaan dan usaha harus disetujui pada perkawinan atau *syirkah* (Ramulyo, 2004). Pembagian harta bersama dalam hukum Islam harus mempertimbangkan usaha dari suami dan istri jika dikemudian hari perjanjian perkawinan terputus karena perceraian.

Syirkah secara bahasa diartikan sebagai penggabungan dan percampuran, sedangkan secara istilah berarti perjanjian antara orang-orang yang berserikat untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah* dari aspek kebutuhan perjanjian dapat mewujudkan persekutuan yang dikategorikan menjadi *syirkah uqud* dan *syirkah amlak* (Ali, 2006). Persekutuan karena adanya kesepakatan oleh beberapa pihak disebut sebagai *syirkah uqud*. Harta suami dan istri dapat digabung menurut *syirkah uqud* setelah adanya perjanjian antara beberapa pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Harta suami dan istri terpisah dan dikuasai masing-masing selama kedua pihak tidak melakukan perjanjian (Susanto, 2011). Kepemilikan dan hak pengelolaan harta masih berada dalam kekuasaan masing-masing pihak selama belum dilaksanakan perjanjian.

Persekutuan yang terjadi dengan sendirinya tanpa membutuhkan perjanjian dari suami dan istri disebut *syirkah amlak*. Kepemilikan dan pengelolaan harta terjadi karena kondisi yang mengharuskannya tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak-anak, orang tua, serta rumah sebagai warisan, maka secara otomatis

semua harta peninggalannya menjadi hak milik ahli waris (Melia, Abubakar, & Darmawan, 2019). Oleh karena itu, harta milik suami dan istri yang pada awalnya terpisah dapat disatukan oleh pernikahan dengan berlandaskan pada tradisi, sehingga terjadi *syirkah amlak* melalui perjanjian atau akad nikah. Perjanjian khusus yang berkenaan dengan penggabungan harta tidak dibutuhkan dalam persekutuan *syirkah amlak*.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perselisihan harta bersama harus diajukan di Peradilan Agama. Pembagian *syirkah* baik cerai hidup maupun cerai mati diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama menjadi hak pasangan jika terjadi cerai mati dan pembagiannya harus memperoleh kepastian hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika terjadi cerai mati, maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama atau *syirkah* dalam hukum Islam dibagi seperdua antara suami dan istri yang dilakukan secara langsung atau dengan bantuan pengadilan.

Pembagian harta bersama selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam juga memiliki aturan-aturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa harta suami dan istri yang diperoleh sebelum pernikahan atau mendapatkan warisan menjadi hak milik perorangan kecuali kedua belah pihak menentukan lain. Bentuk-bentuk kekayaan yang dapat menjadi harta bersama harus berdasarkan pada kesepakatan suami dan istri (Ramulyo, 2004). UU Perkawinan memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk membuat kesepakatan mengenai aset bawaan yang dijadikan sebagai bagian dari harta bersama.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang kesepakatan untuk merubah pemberlakuan harta bersama jika suami dan istri tidak membuat perjanjian perkawinan. Suami dan istri yang telah

membuat perjanjian berdasarkan UU Perkawinan diperbolehkan merubah kesepakatannya di kemudian hari jika kedua belah pihak memandang perlu untuk dilakukan selama tidak menimbulkan kerugian (Makangiras, 2014). Pembuatan perjanjian perkawinan bertujuan melindungi hak individu untuk mencegah terjadinya sengketa setelah perkawinan (Timex, Suhariningsih, & Sulistyarini, 2019). Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa suami dan istri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan mengharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama setelah perceraian telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama dapat diatur berdasarkan hukum masing-masing jika suami dan istri memutuskan hubungannya karena perceraian. Pembagian harta bersama setelah perceraian dapat berlandaskan pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang dipilih oleh masing-masing pihak (Limbong, Siregar, & Yasid, 2022). Besaran harta yang menjadi bagian masing-masing antara suami atau istri setelah bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup tidak diatur dalam UU Perkawinan (Budianto & Sulistyarini, 2021). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama maupun masing-masing pihak akan menjadi harta bersama.

Pertimbangan Hakim terkait Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn.

Permasalahan mengenai pembagian harta bersama dalam kajian ini memfokuskan pada kasus seorang istri menggugat cerai suaminya dikarenakan dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai keturunan. Pihak penggugat yaitu istri sebagai ibu rumah tangga dan pihak tergugat yaitu suami yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/07/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan. Penggugat dengan tergugat juga telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2017/PA.Lmg

pada Tahun 2018 dengan Akta Cerai Nomor 0189/AC/2018/PA.Lmg.

Putusnya hubungan suami dan istri akibat perceraian dapat menimbulkan sengketa harta bersama. Penggugat dan tergugat selama membina rumah tangga telah mendapatkan harta bersama berupa rumah diatas tanah pekarangan bawaan dari tergugat dengan ukuran kurang lebih panjang 22 meter dan lebar 10 meter. Bangunan rumah dari hasil kerja bersama selama perkawinan memiliki ukuran panjang 15 meter dan lebar 7 meter dengan taksiran harga sekitar Rp400.000.000,00. Harta benda menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan (Wahyuni, Syafa'at, & Fadli 2017). Harta bersama dikecualikan pada harta bawaan sebelum perkawinan berlangsung dan diperolehnya waris (Oktafia & Sudarsono, 2021). Rumah yang seharusnya menjadi harta bersama kedua belah pihak hanya dikuasai oleh tergugat.

Penggugat mengajukan perkara harta bersama kepada Pengadilan Agama karena tidak ada niatan baik dari tergugat. Upaya represif dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam rangka menegakkan hukum (Budianto & Sulistyorini, 2021). Isi petitum yang dimohonkan oleh penggugat di dalam surat gugatannya meliputi pernyataan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah putus karena perceraian, objek sengketa yang berupa bangunan rumah tempat tinggal bersama diatas tanah pekarangan bawaan dari orang tua tergugat, rumah yang dibangun dari harta bersama selama perkawinan dikuasai oleh tergugat, menetapkan harta bersama hanya terhadap bangunan rumahnya saja. Berdasarkan gugatan yang telah diajukan seharusnya masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat memperoleh bagian seperdua dari harta bersama yang berupa bangunan rumah.

Harta bersama yang sulit dibagi secara natura dapat diajukan permohonan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk dilelang dimuka umum. Hasil penjualan bangunan rumah yang menjadi harta bersama akan dibagi sama besar atau seperdua untuk masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat (Andayani, 2005). Gugatan yang diajukan juga mengharuskan tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat. Tergugat diwajibkan membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara sengketa harta bersama. Berdasarkan gugatan yang diajukan, tergugat memberikan jawaban bahwa harta bersama yang dimaksud oleh penggugat tidak benar. Rumah yang dijadikan tempat tinggal selama perkawinan merupakan hasil dari kekayaan tergugat dengan bukti bahwa pembangunan dilakukan setelah dua bulan menikah dan sampai saat ini masih belum selesai.

Pembagian harta bersama oleh suami dan istri setelah perceraian harus didasarkan pada putusan yang adil. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mempertimbangkan bahwa objek yang disengketakan berupa benda tidak bergerak terletak di daerah hukum pengadilan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Pasal 118 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 99 ayat (9) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengharuskan gugatannya diajukan di Pengadilan Agama sesuai lokasi objek sengketa. Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pembagian harta bersama selama perkawinan di tingkat pertama bagi warga negara yang beragama Islam.

Hakim menimbang bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga mempunyai harta kekayaan yang belum pernah dibagi sesuai dengan aturan hukum setelah perceraian. Penggugat juga telah berusaha meminta pengertian dari tergugat atas pembagian objek sengketa harta bersama secara adil tetapi tidak ada tanggapan. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif Indonesia.

Penyelesaian sengketa harta bersama didasarkan pada asas personalitas keislaman karena penggugat dan tergugat beragama Islam. Norma dalam hukum Islam baik Al-Qur'an dan As-Sunnah, kaidah-kaidah hukum, serta doktrin hukum Islam dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama (Ali,

2006). Harta bersama dalam fiqih masyarakat Islam diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Majelis Hakim memandang perlu memberitahu kepada pihak-pihak tentang pengertian harta bersama menurut doktrin hukum Islam. Harta bersama atau gono gini dalam fiqih Islam tidak pernah didefinisikan dan tidak diatur secara jelas, tetapi cenderung diterima oleh masyarakat Islam Indonesia.

Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mencukupi kebutuhan dan mendapatkan kekayaan agar dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Suami dan istri yang bersama-sama mengumpulkan harta kekayaan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai sebuah manivestasi dari *syirkah abdan mufawadah* atau perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas (Ramulyo, 2004). Prinsip *syarikah abdan mufawadah* dapat dijadikan ketentuan hukum yang mengikat sebagaimana kaidah fiqih selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *syariah* (Nurdiyanawati & Hamidah, 2019). Kemitraan usaha suami dan istri pada dasarnya tidak terbatas, sehingga kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh suami dan istri dari warisan atau hibah selama perkawinan dikecualikan menjadi harta bersama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disajikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh penggugat harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama kedua belah pihak selama perkawinan. Isi gugatan yang diajukan penggugat atas objek sengketa agar dapat memiliki kekuatan hukum maka harus disertai bukti secara tertulis berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2017/PA.Lmg pada Tahun 2017, Akta Cerai Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Lmg pada Tahun 2018 dari Pengadilan Agama Lamongan, nota pembelian bahan bangunan, serta buku rekening yang digunakan untuk transaksi. Penggugat hanya menuntut pembagian harta bangunan rumahnya saja dengan memberikan bukti-bukti terkait dan menghadirkan para saksi.

Penggugat mendatangkan saksi untuk membantu menyelesaikan perselisihan harta bersama setelah bercerai dengan tergugat. Kehadiran saksi dalam proses pembuktian perkara

harta bersama dapat dijadikan landasan hakim dalam memberikan putusan yang adil (Melia, Abubakar, & Dermawan, 2019). Saksi yang hadir memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat pernah menjadi pasangan suami dan istri dan bercerai pada Tahun 2018, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan. Penggugat dan tergugat baru membangun rumah di atas tanah milik orang tua tergugat di Kabupaten Bojonegoro setelah tiga bulan pernikahannya. Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sehingga tidak dapat membuktikan bantahannya.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat karena objek sengketa dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dengan Amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 10 Oktober 2018 adalah sah dan berharga, bangunan rumah tempat tinggal bersama yang berdiri di atas tanah pekarangan bawaan dari orang tua tergugat di Kabupaten Bojonegoro adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama. Penggugat dan tergugat telah mengemukakan argumentasinya di hadapan Majelis Hakim.

Kelengkapan alat bukti dan keterangan saksi mengenai objek sengketa menjadi pendukung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Objek yang disengketakan berupa rumah yang dibangun selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama. Kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama terikat dalam perkawinan terbukti sebagai harta bersama (Makangiras, 2014). Oleh karena itu, gugatan yang diajukan penggugat telah patut untuk dikabulkan. Harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi dengan masing-masing pihak mendapatkan seperdua dari kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama telah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh haknya masing-masing.

SIMPULAN

Harta suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dapat bersatu melalui *syirkah* yang seakan-akan menjadi kekayaan tambahan karena usaha bersama atau sendiri-sendiri selama perkawinan. Harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan adalah kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan besaran pembagian harta bersama jika suami dan istri memutuskan hubungannya karena perceraian. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta bersama setelah perceraian dapat berlandaskan pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya yang dipilih oleh masing-masing pihak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa besaran pembagian harta bersama jika suami dan istri memutuskan hubungannya karena perceraian adalah seperdua dari harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan. Pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Bjn telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Kompilasi Hukum Islam. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa putusannya hubungan suami dan istri karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing pihak. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan. *Perspektif*, 10(4), 350-371.
- Budianto, W., & Sulistyorini, R. (2021). Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 66-71.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2022). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan menurut Hukum Perdata yang Berlaku saat ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 3(1), 213-229.
- Makangiras, A. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 2(1), 116-126.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Melia, Abubakar, M., & Darmawan. (2019). Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 506-518.
- Nurdiyawanati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 101-108.
- Oktafia, Y., & Sudarsono. (2021). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 462-469.
- Putri, R. A. C., Santoso, A. D., & Yusufhadi, R. (2022). Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 68-83.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Wonderful Publishing Company.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, D. (2011). *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam*

- di Indonesia: Antara Fiqh, Munakahat, dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Thalid, S. (1996). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Timex, H., Suhariningsih, & Sulistyarini, R. (2019). Pokok-Pokok Agraria Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan antara Melalui Penetapan Pengadilan dan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 93-100.
- Wahyuni, Safa'at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.